



Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Jalan Sumbing No. 4 A Sidanegara Kec. Cilacap Tengah Kab. Cilacap Jawa Tengah 53213

0282520861

<http://arpus.cilacapkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Pelayanan Penggandaan Arsip

No. SK : 040/025/30/TAHUN 2023

Persyaratan

1. Warga Negara Indonesia dan atau Warga Negara Asing
2. Memiliki identitas yang masih berlaku
3. Warga Negara Asing mempunyai surat izin dari lembaga yang berwenang
4. Wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna arsip mengisi form penggandaan arsip dan diserahkan kepada arsiparis/ pelaksana
2. Arsiparis/ pelaksana meneruskan permohonan penggandaan arsip dari pengguna arsip
3. Kabid kearsipan membaca dan memberi keputusan terkait pengajuan permohonan penggandaan arsip
4. Arsiparis/ pelaksana membaca keputusan kabid kearsipan terkait pengajuan permohonan penggandaan arsip
5. Arsiparis/ pelaksana melakukan penggandaan arsip dengan biaya dari pengguna arsip
6. Arsiparis/ pelaksana menyerahkan hasil penggandaan yang telah dilegalisir kepada pengguna arsip
7. Proses pelayanan penggandaan arsip selesai

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Pelayanan penggandaan arsip dilayani setiap hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kearsipan



Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Jalan Sumbing No. 4 A Sidanegara Kec. Cilacap Tengah Kab. Cilacap Jawa Tengah 53213

0282520861

<http://arpus.cilacapkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung ataupun ditampung melalui kotak pengaduan